



Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat” ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di
muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 November 2012 dengan Register
Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

telah diperbaiki secara lisan di muka persidangan yang pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/34/III/2002, tanggal 12 Maret 2002 ;-----
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Tumbuo selama 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabulira Toba selama 5 tahun ;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun lamanya, dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama Anak Pertama laki-laki umur 9 tahun, Anak Kedua perempuan umur 6 tahun, Anak Ketiga perempuan umur 1 tahun 5 bulan, 2 orang dalam asuhan orang tua Tergugat dan 1 orang dalam asuhan Penggugat :-----
-
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras (pemabuk berat), Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat telah memiliki hubungan gelap atau selingkuh dengan perempuan (istri orang lain) ;-----

5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak April 2012, sudah tidak mepedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan :-----



8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut ;-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider ;-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

hasil ;-----

Bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan di muka persidangan ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/34/III/2002, tanggal 12 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ;-----

SAKSI-SAKSI :-----

1. Saksi 1, setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----



- Bahwa saksi sebagai tante Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Ampana di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 11 Maret 2002 ;-----
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Tumbuo selama 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabulira Toba selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak april 2012 ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering kali merukunkan namun sekarang Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----
-
- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----



2. **Saksi 2**, setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga sedangkan Penggugat saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat ;-----
-
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Ampara di rumah orang tua Penggugat dan usia perkawinannya kurang lebih 10 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat selama 5 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai pisah kurang lebih 8 bulan yang lalu dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;-----
- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 49 huruf “ a “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan Kompetensi Relatif dan Absolut, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras (pemabuk berat), Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat telah memiliki hubungan gelap atau selingkuh dengan perempuan (istri orang lain) ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang)
saksi Penggugat, yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah
sumpahnya yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
akibatnya keduanya berpisah tempat
tinggal ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras (pemabuk berat), Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat telah memiliki hubungan gelap atau selingkuh dengan perempuan (istri orang lain). Hal inilah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama yang dilatar belakangi dengan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk merajut rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Muharam 1434** Hijriyah oleh kami, Padmilah, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Yusri, S. Ag dan Nirwana, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

YUSRI, S. Ag.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN